



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

HOLILAH, bertempat tinggal di Simo Gunung Kramat Timur 9/50 Rt.09
Rw.02 Putat Jaya, Kec. Sawahan, Surabaya, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Februari 2024 dalam Register Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan dengan nama **HOLILAH**. Sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3526134107980360 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar dalam Kartu Keluarga atas nama Kepada Keluarga **HOLILAH** sebagaimana Kartu Keluarga No. 3578061703200012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
3. Bahwa **PEMOHON** adalah anak Pasangan Suami Istri yang bernama **HOSIMAH** dan **ROHIM** yang menikah sesuai adat, sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Buddan Nomor : 474.1/ 221 /433.313.19/ 2024 tertanggal 3 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Buddan;
4. Bahwa Pasangan Suami Istri yang bernama **HOSIMAH** dan **ROHIM** melakukan pernikahan secara adat sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Surat Keterangan No. 001/ 433.313.19/ 2024 tertanggal 3 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Buddan ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **ROHIM** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2022 di Bangkalan, sesuai dengan Surat Kematian No. 09/433.303.04/1/2024 tertanggal 27 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banangkah Kecamatan Burneh ;
6. Bahwa **PEMOHON** lahir di Bangkalan pada tanggal 01 Juli 1998 dengan nama **HOLILAH**, anak pertama perempuan dari Ayah **IMAM HAMBALI** dan Ibu **HOSIMAH** Sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 3578-LT-20122023-0026 tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya ;
7. Bahwa **PEMOHON** bermaksud untuk membetulkan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran, dimana pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis anak pertama perempuan dari Ayah **IMAM HAMBALI** dan ibu **HOSIMAH**, dimana seharusnya adalah “anak **KEDUA** perempuan dari Ayah **ROHIM** dan Ibu **HOSIMAH**” ;
8. Bahwa pembetulan nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut bertujuan untuk merubah nama Ayah pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **IMAM HAMBALI**, dimana disana disebutkan bahwa **HOLILAH** mempunyai ayah yang bernama **IMAM HAMBALI**, padahal nama ayah **PEMOHON** adalah **ROHIM**;
9. Bahwa akan hal tersebut diatas diperlukan penetapan dari Pengadilan, oleh karenanya **PEMOHON** mengajukan **Permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran** di Pengadilan Negeri Surabaya;
10. Bahwa oleh karena **PEMOHON** berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh **PEMOHON** di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka **PEMOHON** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Memberikan ijin kepada **PEMOHON** untuk mengurus Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No. 3578-LT-20122023-0026 tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis anak pertama perempuan dari Ayah **IMAM HAMBALI** dan Ibu **HOSIMAH**, menjadi “anak **kedua** perempuan dari Ayah **ROHIM** dan Ibu **HOSIMAH**”;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas Pembetulan Nama Ayah **PEMOHON** pada Kutipan Akta Kelahiran **PEMOHON** No. 3578-LT-20122023-0026 tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada **PEMOHON**.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sebelum acara sidang dilanjutkan Pemohon menyatakan mengajukan permohonan pencabutan perkara nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby secara lisan dikarenakan akan memperbaiki surat permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara permohonan diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara di pedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, proses perkara ini dalam tahap pembacaan surat permohonan dan Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki isi surat permohonannya, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 272 RV pencabutan perkara membawa akibat demi hukum pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, dengan demikian Pemohon harus di hukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret permohonan Pemohon daftar Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby dari register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh
Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang
ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya
Nomor 352/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 7 Februari 2024, penetapan tersebut
pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rizky Wirianto,
S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Surabaya dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp60.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp120.000,00;
(seratus dua puluh ribu rupiah)		